



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2015/PA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT Sadira Putri Pratama di Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 5 Januari 2015 register perkara Nomor 28/Pdt.G/2015/PA Mks. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1237/I4/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.

Halaman 1 dari 23 halaman



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat, setelah itu terjadilah pisah tempat tinggal.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 2 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak diketahui untuk keperluan apa saja dan bahkan ada satu utang Tergugat yang saya bayarkan.
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai;
 - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - d. Tergugat sering pulang larut malam bahkan pernah tidak pulang sama sekali, sehingga penggugat merasa kecewa dan sakit hati.
 - e. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 - f. Tergugat tidak mau diketahui pekerjaan tetapnya oleh penggugat.
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.



7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai kurang lebih 2 bulan.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Tamalate Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugraa* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.

Halaman 3 dari 23 halaman



Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar dapat kembali hidup rukun, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah dimediasi oleh Dra. Hj. Nurjaya, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Makassar tanggal tanggal 26 Januari 2015, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar; tetapi sampai saat ini belum dikaruniai anak, satu dan lain hal karena Penggugat pernah hamil tetapi mengalami keguguran (*miskraam*).
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, satu tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar, dan selanjutnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014.
- Bahwa awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, ialah suatu ketika Penggugat membaca BBM (*black berry message*) antara Tergugat dengan seseorang yang oleh Penggugat mencurigai Tergugat mempunyai hubungan khusus dengan seorang perempuan, padahal



kecurigaan Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan khusus dengan seorang perempuan.

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan “setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan”, karena terbukti setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat *honeymoon* di Bali.
- Bahwa Tergugat mengakui mempunyai utang kepada beberapa orang, yang diperkirakan 10 orang, tetapi Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat untuk bertanggung jawab melunasi, dan utang tersebut juga adalah utang orang lain, tetapi Tergugat yang menjadi jaminan, sehingga tagihan-tagihan utang ditujukan kepada Tergugat.
- Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat yang menyatakan “Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai”. Selama ini yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan yang lumrah terjadi bagi pasangan suami istri.
- Bahwa Tergugat mengakui memang sering menunjukkan sikap cemburu kepada Penggugat, tetapi hal itu disebabkan oleh karena Tergugat mencintai Penggugat, selain daripada itu karena Penggugat berparas cantik yang kemungkinannya banyak laki-laki yang bisa tertarik.
- Bahwa Tergugat pernah memergoki Penggugat berbicara berdua dengan seorang laki-laki di kantornya.
- Bahwa Tergugat mengakui memang sering pulang larut malam, tetapi hal itu disebabkan Tergugat melaksanakan tugas sebagai kepala UPTD yang antara lain memasang reklame.
- Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan “Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga”.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.

Halaman 5 dari 23 halaman



- Bahwa adalah tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mau diketahui pekerjaannya. Karena sejak sebelum menikah, Penggugat sudah mengetahui pekerjaan Tergugat ialah Direktur Utama Ambulance IASMO, milik mantan Wali Kota Makassar Ilham Arif Sirajuddin.
- Bahwa beberapa kali Penggugat meminta Surat Keputusan pengangkatan Tergugat sebagai pegawai, tetapi Tergugat tidak bisalihatkan karena untuk sementara surat keputusan tersebut menjadi jaminan utang di Bank BPD.
- Bahwa memang benar sekitar bulan Oktober 2014, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah orang tua Penggugat), karena Penggugat mengembalikan semua pakaian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, meskipun demikian hampir setiap saat Tergugat bertemu dengan Penggugat di tempat kerjanya.
- Bahwa kalau Penggugat mendalilkan “perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan”. Maka bagi Tergugat adalah sebaliknya, yakni rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih memungkinkan untuk dipertahankan, di antara alasan Tergugat ialah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini bukan murni disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat, melainkan bersumber dari pihak yang ketiga, yang untuk saat ini sementara dalam pemantauan Tergugat.
- Bahwa selama pisah, memang sudah tidak ada lagi komunikasi melalui telepon dan sms, karena Penggugat *me-reject* panggilan-panggilan Tergugat dan terakhir nomor *hand phone* Penggugat sudah tidak bisa dihubungi.



- Bahwa atas jawaban tersebut, maka Tergugat mohon kiranya majelis hakim menolak gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya semula dalam surat gugatan untuk bercerai dengan Tergugat yang disebabkan oleh terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang mengatakan pernah ke Bali dalam rangka *honeymoon*. Waktu itu awal tahun 2013 ada kegiatan Partai Demokrat, Tergugat sebagai peserta berangkat duluan kemudian memanggil Penggugat untuk jalan-jalan.
- Bahwa hal yang membuat Penggugat trauma ialah hampir setiap saat penagih utang Tergugat mendatangi rumah Penggugat, sehingga hal itu membuat Penggugat merasa malu kepada orang tua Penggugat, baik secara moral maupun psikologis. Beberapa hari yang lalu sementara dalam proses perkara perceraian ini, masih ada yang datang menagih ke rumah Penggugat, dengan mengeluarkan kata-kata makian disertai ancaman. Akibatnya Penggugat sering menjadi kaget setiap kali ada mobil yang berhenti di depan rumah, Penggugat selalu menyangka tukang penagih utang.
- Bahwa setelah pisah, dengan disaksikan oleh teman kerja Penggugat, Tergugat pernah datang ke kantor Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan atasan Penggugat, pada saat itu juga Tergugat menyatakan akan menceraikan Penggugat. Bahkan pernah sekali kejadian Tergugat dengan emosi, lalu meludahi Penggugat.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.
Halaman 7 dari 23 halaman



- Bahwa memang pernah Tergugat mendapati Penggugat berbicara berdua dengan laki-laki di kantor Penggugat, tetapi itu adalah atasan Penggugat dan itupun di ruangan terbuka yang dapat disaksikan oleh semua pegawai.
- Bahwa Penggugat sebagai supervisor dan front office di PT Sadira Putri Pratama di Makassar memang selalu melakukan konsultasi dengan para pegawai apalagi atasan Penggugat.
- Bahwa setiap kali Penggugat mau melihat SK pengangkatan Tergugat sebagai pegawai, Tergugat selalu berkelit macam-macam, katanya ada di mobil, dicari di mobil, dikatakan digadaikan, jadi sangat pantas kalau Penggugat curiga, apakah benar Tergugat mempunyai pekerjaan.
- Bahwa saudara kandung (kakak) Tergugat sendiri yang bernama Andri Mappatoba mengakui Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
- Bahwa memang benar Penggugat mengembalikan pakaian-pakaian Tergugat ke rumah orang tuanya, karena Penggugat sudah tidak merasa nyaman lagi bersama Tergugat.
- Bahwa suami merupakan kebanggaan bagi istri, tetapi bagi Penggugat hal tersebut tidak pernah terwujud, bahkan Penggugat merasa tidak terlindungi, yang mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetapi selalu mengaku sebagai pejabat Kepala UPTD dan Penggugat serta keluarga menjadi sasaran penagih utang.
- Bahwa selama ini Penggugat mengamati banyak keanehan Tergugat tidak punya jam dinas, misalnya pegawai harus masuk kantor pukul 08.00 pagi, Tergugat justru tidur pagi sampai pukul 10.00, kemudian jadwal penggajiannya juga tidak menentu, sebagaimana biasanya seorang pegawai.
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan dirinya sebagai Direktur Utama Ambulance, di lain waktu sebagai pegawai PDAM, atau mengaku sebagai



pegawai Dinas Perindustrian, terakhir sebagai pegawai BUMD dengan jabatan Kepala UPTD Bagian Pemasangan Reklame, atau sebagai bawahan Wali Kota; tetapi semua itu tidak jelas, jadi tidak salah kalau Penggugat mengatakan bahwa ini adalah sebuah kebohongan Tergugat.

- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak ketiga dan seandainya hal itu benar – ada pihak ketiga – Penggugat meminta untuk ditunjukkan dan dibuktikan di muka persidangan.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan duplik secara tertulis.

Menimbang, bahwa setelah sidang ditunda untuk duplik tertulis Tergugat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengajukannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti perkawinan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1237/I4/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (Bukti P.1).

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar; yang memberikan kesasian di bawah sumpah (janji) sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi melihat dan mengalami sendiri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Mannuruki Kecamatan Tamalate Kota Makassar, selama kurang lebih 9 bulan.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.
Halaman 9 dari 23 halaman



- Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Penggugat merasa tidak nyaman, akhirnya sekitar bulan Juli 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah saksi di di Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate Kota Makassar.
- Bahwa pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yaitu sejak bulan Juli 2013 tersebut saksi bersama suami saksi mengalami sendiri begitu banyak penagih utang Tergugat, yang datang tidak mengenal waktu, sebagian di antaranya membawa preman dan memaki-maki serta mengancam saksi akan dilaporkan ke polisi. Kejadian itu kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa para penagih utang tersebut, tidak pernah bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat jarang di rumah pada siang hari dan nanti kembali ke rumah kalau sudah larut malam.
- Bahwa sesekali saksi mengkonfirmasi kepada Tergugat mengenai penagih-penagih utang itu, tetapi Tergugat selalu berkelit dan menghindari, seolah-olah bukan utangnya atau dengan alasan lain yang tidak masuk akal.
- Bahwa ternyata kemudian para tetangga saksi mengetahui, orang-orang yang sering datang ke rumah saksi adalah para penagih utang, akibatnya saksi menjadi stres dan malu.
- Bahwa dalam hal pekerjaan, saksi merasa iba dan kasihan kepada Penggugat yang punya suaminya tidak mempunyai pekerjaan. Pada saat mengajukan lamaran perkawinan, Tergugat mengaku sebagai Direktur Utama Ambulance IASMO, tidak berselang lama kemudian, mengaku sebagai PNS di Kementerian Perindustrian bagian perizinan, lalu berubah lagi menjadi pegawai PDAM, dan terakhir sebagai Kepala UPTD bagian reklame. Saksi lalu mencoba menyelidiki dengan menyuruh Penggugat meminta SK pengangkatannya sebagai



pegawai, tetapi Tergugat beralasan macam-macam, katanya disimpan, atau ada di mobil, terakhir digaikan di Bank. Dengan kejadian tersebut saksi berkesimpulan Tergugat adalah pembohong dan sama sekali sudah tidak merasa malu melakukan kebohongan demi kebohongan.

- Bahwa kalau Tergugat mengaku sebagai PNS, menjadi pertanyaan bagi saksi, karena Tergugat kalau tidur pagi sampai pukul 10.00 pagi, pulang tidak menentu dan sama sekali tidak ada kontribusinya terhadap kebutuhan belanja sehari-hari dan hal itu kemudian membebani saksi.
- Bahwa dari penuturan Penggugat, Tergugat juga memiliki sifat *possesive* dan sangat membatasi ruang gerak Penggugat untuk berinteraksi dengan orang lain, padahal Penggugat juga punya pekerjaan yang mengharuskan berinteraksi dengan orang lain.
- Bahwa sebagai akibat dari semuanya itu saksi melihat terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi mendengar sendiri Tergugat kalau marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya, antara lain mengeluarkan kata-kata cerai, membanting daun pintu atau menunjukkan ekspresi wajah yang sangar dan tidak sopan.
- Bahwa karena Penggugat sudah tidak tahan selalu kedatangan penagih dan sikap perilaku Tergugat lainnya, sekitar bulan Oktober 2014 Penggugat mengembalikan semua pakaian Tergugat ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, antara lain dengan membicarakannya dengan keluarga dekat Tergugat yaitu Andri Mappatoba, tetapi tidak berhasil.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.

Halaman 11 dari 23 halaman



- Bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya bercerai – sebagaimana juga dalam keyakinan agama saksi – tetapi kondisi rumah tangga / perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian hancurnya, sehingga saksi menyatakan bahwa perceraian sudah merupakan jalan keluar terbaik bagi keduanya.

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Muh Tahir Komp. Kumala Permai Blok K RT.,001 RW. 003 No. 1/2 Kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate Kota Makassar; yang memberikan kesasian di bawah sumpah (janji) sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tidak cukup setahun, keduanya pindah tinggal ke rumah saksi.
- Bahwa menurut penuturan Penggugat kepada saksi, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal dari rumah orang tua Tergugat ke rumah saksi, karena Penggugat diperlakukan sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, sekitar bulan Juli 2013, saksi melihat dan merasakan sendiri kondisi perkawinan keduanya yang tidak sehat, sering berselisih dan bertengkar, Tergugat sangat kasar dan tidak beretika, mengaku sebagai pejabat tapi kenyataannya tidak punya pekerjaan tetap.
- Bahwa Tergugat sangat sombong dan pembohong yang mengaku sebagai pejabat dan yang mengherankan ketika kedoknya terbuka, misalnya tidak dapat menunjukkan SK-nya sebagai pegawai, Tergugat tidak menunjukkan perasaan malu.
- Bahwa saksi dan istri saksi merasa sangat malu akibat perbuatan Tergugat yang banyak berutang, akibatnya para penagih utang datang



silih berganti ke rumah saksi, bahkan pernah dalam satu kejadian mobil anak saksi yang bernama Adrian dihadang di depan rumah oleh penagih yang membawa preman, karena disangka yang bawa mobil ialah Tergugat, setelah mereka tahu bukan Tergugat, barulah dilepaskan.

- Bahwa saksi merasakan sendiri penderitaan Penggugat, antara lain menjadi objek kekerasan, penghinaan dan caci maki dan itu dilakukan oleh Tergugat bukan saja di rumah tetapi juga di kantor Penggugat, satu di antara penyebabnya ialah Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, padahal yang terjadi sebaliknya yakni Penggugat pernah menemukan chatting bbm Tergugat dengan seorang perempuan yang isinya kata-kata mesra.
- Bahwa hampir setiap saat saksi melihat Penggugat menangis, matanya bengkak, dan ketika saksi bertanya, Penggugat mengatakan habis bertengkar lagi dengan Tergugat.
- Bahwa saksi beberapa kali berusaha mengkonfirmasi segala tindak prilaku Tergugat, tetapi sikap tergugat membuat saksi tersinggung, karena Tergugat cuek dan tidak sopan kepada saksi. Adalah semestinya Tergugat berterima kasih, karena saksi menyediakan kamar dan menanggung segala kebutuhan belanja sehari-hari.
- Bahwa saksi memang tidak pernah berusaha mendamaikan, karena menurut saksi, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan karena keadaannya sudah sangat berbahaya, mungkin hari ini para penagih utang masih bisa bersaba dijanji-janji tapi besok lusa kemungkinannya mereka bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal kepada Penggugat atau kepada saudara-saudara Penggugat. Kejadian beberapa hari lalu sangat mencemaskan saksi dan istri saksi karena para penagih sudah bertindak kasar dan akan melaporkan saksi ke polisi, padahal saksi tidak tahu apa-apa.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.

Halaman 13 dari 23 halaman



- Bahwa sekitar bulan Oktober 2014 saksi dan istri saksi menyetujui keinginan Penggugat untuk mengembalikan pakaian-pakaian Tergugat ke rumah orang tuanya dan setelah kejadian tersebut Tergugat meninggalkan rumah saksi dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, kedua belah pihak telah mengikuti sidang mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nurjaya, M.H. hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 26 Januari 2015 mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pokok yaitu: Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan. Di lain pihak, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat tersebut masing-masing dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam pertimbangan duduk perkara.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan Bukti P.1, Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan di Kecamatan



Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1237/I4/IX/2012 tanggal 03 September 2012.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah: apakah benar telah terjadi perselisihan dan percekocan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi dan apakah telah cukup syarat bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan terjadinya perselisihan dan percekocan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada poin (5) surat gugatan Penggugat, yang kemudian berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, dengan 2 (dua) alasan pokok yakni:

1. Perselisihan dan percekocan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sesuatu yang lumrah terjadi dalam perkawinan.
2. Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, tidak murni bersumber dari inisiatif Penggugat, melainkan dari pihak ketiga yang sementara saat ini dalam pemantauan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi: SAKSI I, ibu kandung Penggugat dan SAKSI II, ayah kandung Penggugat yang masing-masing memberikan kesaksian di bawah sumpah.

Menimbang dalil-dalil Penggugat *quad-non* Tergugat sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa Tergugat mengakui mempunyai utang kepada beberapa orang, yang diperkirakan 10 orang, tetapi Tergugat tidak pernah melibatkan Penggugat untuk

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.
Halaman 15 dari 23 halaman



bertanggung jawab melunasi, dan utang tersebut juga adalah utang orang lain, tetapi Tergugat yang menjadi jaminan, sehingga tagihan-tagihan utang ditujukan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, majelis hakim dapat membenarkan replik Penggugat yang menyatakan memang penggugat tidak menanggung beban materil untuk bertanggung jawab melunasi, tetapi Penggugat merasa trauma dan menanggung beban moral dan psikologis karena para penagih datang menagih ke rumah Penggugat, baik berhadapan dengan Penggugat sendiri ataupun dengan keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tetap menghormati asas tentang larangan memisahkan pengakuan (*onsplitbaar aveu*), majelis hakim atas dasar pengakuan Tergugat *quod-non* berpendapat telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, adapun hal yang berkaitan dengan klausula jawaban Tergugat, yakni Penggugat tidak dilibatkan dalam proses utang piutang, dan dalil Tergugat yang mengaku dirinya sebagai penjamin utang, tidak perlu dipertimbangkan terlalu jauh, karena secara rasional siapapun akan terganggu hak dan kenyamanannya apabila kedatangan penagih, sedang yang bersangkutan tersebut tidak ada hubungannya dengan para penagih yang datang.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Ana Christine George Johannes George menyatakan pada waktu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, yaitu sejak bulan Juli 2013 tersebut saksi bersama suami saksi mengalami sendiri begitu banyak penagih utang Tergugat, yang datang tidak mengenal waktu, sebagian di antaranya membawa preman dan memaki-maki serta mengancam saksi akan dilaporkan ke polisi. Kejadian itu kemudian menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat menyatakan merasa sangat malu akibat perbuatan Tergugat yang banyak berutang, akibatnya para penagih utang datang silih berganti ke rumah saksi.

Menimbang mengenai dalil Penggugat yang menyatakan **“Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengarkan oleh Penggugat, bahkan mengeluarkan kata-kata cerai”**, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan selama ini yang terjadi adalah pertengkaran dan perselisihan yang lumrah terjadi bagi pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap alasan *quod-non*, saksi-saksi Penggugat melihat dan mengalami sendiri Tergugat kalau marah sampai mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak sepatutnya, antara lain mengeluarkan kata-kata cerai, membanting daun pintu atau menunjukkan ekspresi wajah yang sangar dan tidak sopan. Saksi-saksi juga merasakan sendiri penderitaan Penggugat, antara lain menjadi objek kekerasan, penghinaan dan caci maki dan itu dilakukan oleh Tergugat bukan saja di rumah tetapi juga di kantor Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui Tergugat memiliki sifat cemburu di luar batas kewajaran (*possesif*) dengan menuduh Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain. Pengetahuan saksi-saksi tersebut didasari oleh pendengaran saksi sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat juga mengalami sendiri Tergugat sering pulang ke rumah setelah larut malam dengan alasan mengerjakan tugas-tugas kedinasan, tetapi karena terlalu keseringan maka mengganggu kenyamanan Penggugat maupun saksi-saksi karena pada saat tertidur lelap harus terbangun membuka pintu, dan hal ini juga menyebabkan salah satu penyebab pertengkaran.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.
Halaman 17 dari 23 halaman



Menimbang, mengenai dalil Penggugat yang menyatakan “**Tergugat tidak mau diketahui pekerjaan tetapnya oleh penggugat**”, bahwa saksi Penggugat Ana Christine George Johannes George menyatakan merasa iba dan kasihan terhadap Penggugat yang punya suami tidak mempunyai pekerjaan. Pada saat mengajukan lamaran perkawinan, Tergugat mengaku sebagai Direktur Utama Ambulance IASMO, tidak berselang lama kemudian, mengaku sebagai PNS di Kementerian Perindustrian bagian perizinan, lalu berubah lagi menjadi pegawai PDAM, dan terakhir sebagai Kepala UPTD bagian reklame. Saksi lalu mencoba menyelidiki dengan menyuruh Penggugat meminta SK pengangkatannya sebagai pegawai, tetapi Tergugat beralasan macam-macam, katanya disimpan, atau ada di mobil, terakhir digaikan di Bank. Dengan kejadian tersebut saksi berkesimpulan Tergugat adalah pembohong dan sama sekali sudah tidak merasa malu melakukan kebohongan demi kebohongan. Selanjutnya saksi menyatakan Tergugat sangat sombong dan pembohong yang mengaku sebagai pejabat, dan yang mengherankan ketika kedoknya terbuka, misalnya tidak dapat menunjukkan SK-nya sebagai pegawai, Tergugat tidak menunjukkan perasaan malu.

Menimbang tentang bantahan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan percekocokan yang Terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan lagi sebatas perselisihan dan percekocokan yang lumrah terjadi bagi pasangan suami istri, melainkan sudah menunjukkan tingginya intensitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain dalam salah satu kejadian – yang tidak disangkal oleh Tergugat – yakni Tergugat pernah meludahi Penggugat, demikian pula Penggugat mengembalikan pakaian-pakaian Tergugat ke rumah orang tua Tergugat.

Menimbang jawaban Tergugat yang menyatakan pernah berbulan madu (*honey moon*) bersama Penggugat di Bali sebagai bantahan dalil gugatan yakni “**sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan**



Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran”, bahwa Penggugat mendalilkan kegiatan yang dimaksud tersebut bukanlah bulan madu dalam pengertian setelah pernikahan pergi berdua dan direncanakan, adapun yang terjadi pada waktu itu Tergugat mengikuti acara sebuah partai politik di Bali, sehari sesudah Tergugat sampai di Bali, lalu Penggugat menyusul karena dipanggil jalan-jalan.

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat boleh jadi memang ada peristiwa bulan madu versi pemahaman Tergugat, tetapi itu terjadi di awal-awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat yakni sekitar awal tahun 2013, sesudahnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang disaksikan oleh saksi-saksi Penggugat.

Menimbang jawaban Tergugat yang menyatakan **“Gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, tidak murni bersumber dari inisiatif Penggugat, melainkan dari pihak ketiga”**, bahwa dalam hal tersebut Majelis Hakim memahami dalil Tergugat yang bermaksud memposisikan Penggugat sebagai pihak yang salah dan tidak berhak mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa dalil Tergugat mengenai inisiatif mengajukan gugatan tersebut, baik terbukti terlebih-lebih jika tidak terbukti, sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap substansi perkara, karena meskipun di dalam proses pemeriksaan persidangan ditemukan pihak yang salah, tidak ada juga gunanya kalau memang kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini, Tergugat hanya mengajukan jawaban dan tidak mengajukan duplik, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukannya secara tertulis.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.

Halaman 19 dari 23 halaman



Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian, atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 “bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Menimbang, bahwa dengan mensyaratkan penerapan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 keluarga dekat masing-masing telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan kasus posisi perkara telah memenuhi unsur yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* kepada Penggugat, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk



mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996.

Mengingat Hadits Rasulullah saw:

عَرِمَ إِيَّا الرَّجُلَ إِذَا خُفَّ وَوَعَقَكَ ذَبَّ حَدَّثَ

“Sesungguhnya seseorang yang (biasa) berutang, jika dia berbicara maka dia berdusta, jika dia berjanji maka dia mengingkarinya”. (HR Al-Bukhaari no. 832 dan Muslim no. 1325/589).

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.
Halaman 21 dari 23 halaman



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 4 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436H. oleh Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H., dan Drs. Muh. Arief Musi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh H. A. Muh Yahya Chalid, Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Drs. H. AR. Buddin, S.H., M.H.

Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Arief Musi, S.H.

H. A. Muh. Yahya Chalid



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 400.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 491.000,00

Putusan No. 28/Pdt.G/2015/PA Mks.
Halaman 23 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)